



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1153 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 389 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERDESAAN TAHUN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 389 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perdesaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Nomor 25/SE/Dc/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor : 14/SE/Dc/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum;
- b. bahwa keanggotaan Pejabat *Project Implementation Unit (PIU)* mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pengalaman dalam mengelola Program Hibah Air Minum Perdesaan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 389 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perdesaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023;.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005, Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4802);

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 389 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perdesaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. semula tertulis Tim Pengarah diubah sehingga tertulis Pejabat *Project Implementation Unit* (PIU); dan
 - b. semula tertulis Tim Pelaksana diubah sehingga tertulis Tim Pengawas Verifikasi;
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Pejabat *PIU* sebagaimana dimasud pada Diktum KEDUA, bertugas untuk membantu Bupati melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum antara lain:

- a. mengkoordinasikan penyampaian surat minat dan dokumen kelengkapannya;
- b. menyampaikan rencana komprehensif dan rencana tahunan program hibah;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat keterangan serta lampiran Daftar Calon Penerima Manfaat (DCPM) Program Hibah Air Minum Perdesaan sesuai kriteria penerima manfaat ke CPMU;
- d. menyediakan pendamping pada saat baseline;
- e. menerima surat pernyataan penyelesaian konstruksi fisik dari OPD disertai data penerima manfaat yang akan diajukan verifikasi, ditembuskan ke CPMU dan PPMU;
- f. melakukan verifikasi terhadap hasil pemasangan SR by house by di lapangan address menggunakan sistem aplikasi program hibah air minum. Dalam melakukan proses verifikasi, PIU dapat dibantu oleh pihak lain;
- g. mengirimkan hasil verifikasi kepada Tim Pengawas Verifikasi;
- h. menyusun dan mengirimkan laporan progres triwulan kepada Kementerian Keuangan cq. DJPK yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
- i. menyusun laporan akhir pelaksanaan program;
- j. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum setiap 2 bulan secara periodik;
- k. bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data keseluruhan proses pelaksanaan Program Hibah Air Minum yang dilakukan oleh OPD, yang meliputi:
 - 1) data calon penerima manfaat;
 - 2) data ketersediaan idle capacity yang telah dibuktikan dengan pengukuran di lapangan;
 - 3) calon penerima manfaat telah tercatat sebagai pelanggan dan sudah terbit rekening 1 bulan; dan
 - 4) kesesuaian SR terpasang dengan kriteria teknis pemasangan SR dan mengalir.

- KEEMPAT : Tim Pengawas Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah Tim dari Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengecekan kesesuaian SR terpasang dengan kriteria pemasangan SR melalui sistem berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi dari *PIU*;
 - b. menentukan diterima atau tidak diterimanya Sambungan Rumah terpasang;
 - c. menerbitkan Berita Acara (BA) Verifikasi;
 - d. menyiapkan surat permohonan pelaksanaan reviu verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan kepada BPKP Perwakilan;
 - e. menerbitkan surat rekomendasi teknis berdasarkan hasil reviu verifikasi BPKP;
 - f. menyerahkan surat rekomendasi teknis kepada Direktur Jenderal Cipta Karya cq. CPMU Hibah Air Minum; dan
 - g. bertanggung jawab terhadap kebenaran data yang disampaikan dalam BA Verifikasi dan dalam rekomendasi teknis.
- KELIMA : Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data dan proses pelaksanaan kegiatan, yang menimbulkan kerugian dikemudian hari maka menjadi tanggungjawab mutlak Pejabat *PIU* sebagai penanggungjawab program.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 21 September 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 September 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1153 TAHUN 2023
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2023

**SUSUNAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)* DAN TIM
PENGAWAS VERIFIKASI KEGIATAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM
PERDESAAN
TAHUN 2023**

I. <i>PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)</i>	
Ketua	: Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar
Wakil Ketua	: Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar
Anggota	: 1. M. Albar, S.AP 2. Ahmad Anwar, ST 3. Sudircab A. Fair, S.AP 4. Suhardiman 5. Muhammad Ramli, ST 6. Tita Siti Yusnitha, A.Md 7. Syafiah, ST
II. TIM PENGAWAS VERIFIKASI	
Ketua	: Inspektur Kabupaten Polewali Mandar
Wakil Ketua	: Inspektur Pembantu Pengawas Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Anggota	: 1. Sahrani Syata, S.Sos 2. Asriah Mubaraq, ST.,M.Si 3. Minayanti, ST.,MH 4. Marsyan, ST 5. Muh. Zubhan S., ST.,M.Si 6. Fitri, ST 7. Ramlawati, SE 8. Nasruddin, N., SH 9. Neneng Eka Dzulwidyanti, S.Kom., MM 10. Andi Muhammad Aqsha, SH

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 September 2023

